

Intervensi Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Peradilan Islam di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama

Dutch Colonial Government Intervention in Islamic Judiciary in Indonesia and Its Impact on the Authority of the Pengadilan Agama

Nurul Islamiah¹, Supardin², Muh. Rusdi T³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 30 April 2026

Keywords: *peradilan Islam, kolonial Belanda, politik hukum, pengadilan agama, teori receptie.*

Keywords: *Islamic judiciary, Dutch colonialism, legal politics, religious courts, receptie theory.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This article discusses the intervention of the Dutch colonial government in Islamic judiciary institutions in Indonesia and its impact on the authority of religious courts. Prior to the colonial period, Islamic courts had developed within Islamic kingdoms and possessed broad authority in resolving religious and social disputes. However, the arrival of the Dutch colonial administration brought significant changes to the legal system in Indonesia through colonial legal policies aimed at controlling indigenous society, including Muslims. This study employs a normative legal research method with a historical approach by examining literature, colonial regulations, and various scholarly sources related to the development of Islamic courts during the Dutch East Indies period. The findings indicate that the colonial government did not directly abolish Islamic courts, but gradually restricted their authority through various policies and regulations. Islamic courts, which previously held extensive authority, were later limited to certain matters such as marriage, divorce, reconciliation, and inheritance. This intervention was influenced by colonial legal politics and the receptie theory, which placed customary law above Islamic law.

Nevertheless, Islamic judiciary institutions survived and became one of the important foundations for the development of the religious court system in post-independence Indonesia.

ABSTRAK

Artikel ini membahas intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap kewenangan pengadilan agama. Sebelum masa kolonial, peradilan Islam telah berkembang dalam kerajaan-kerajaan Islam dan memiliki kewenangan luas dalam menyelesaikan perkara keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Namun, masuknya pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia melalui politik hukum kolonial yang bertujuan mengendalikan kehidupan masyarakat pribumi, termasuk umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis melalui kajian terhadap literatur, regulasi kolonial, dan berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan peradilan Islam pada masa Hindia Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak secara langsung menghapus keberadaan peradilan Islam, melainkan membatasi kewenangannya secara bertahap melalui sejumlah kebijakan dan peraturan. Peradilan Islam yang pada awalnya memiliki kewenangan yang cukup luas kemudian dibatasi hanya menangani perkara tertentu seperti perkawinan, talak, rujuk, dan warisan. Intervensi tersebut dipengaruhi oleh politik hukum kolonial serta teori receptie yang menempatkan hukum adat di atas hukum Islam. Namun demikian, peradilan Islam tetap bertahan dan menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sistem peradilan agama di Indonesia setelah kemerdekaan.

PENDAHULUAN

Peradilan Islam merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, peradilan Islam telah tumbuh dan berkembang dalam berbagai kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, dan Gowa-Tallo. Dalam pelaksanaannya, peradilan Islam tidak hanya berperan sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana penerapan hukum Islam

*Corresponding Author

Email: islamiahnr10801@gmail.com, supardin.pati@uin-alauddin.ac.id, rusdithahir@gmail.com

dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kewenangan peradilan Islam pada masa tersebut mencakup persoalan perkawinan, waris, muamalah, bahkan dalam beberapa wilayah juga menyentuh perkara pidana Islam. Keberadaan qadhi atau hakim agama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang kuat dalam sistem sosial dan pemerintahan masyarakat Nusantara pada masa itu.

Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan besar terhadap sistem hukum yang telah berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum yang bertujuan mempertahankan kekuasaan serta mengontrol kehidupan masyarakat pribumi. Dalam upaya tersebut, Belanda membangun sistem hukum plural yang membedakan hukum bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Di tengah sistem tersebut, keberadaan hukum Islam tetap mendapatkan pengakuan, tetapi kewenangannya secara perlahan dibatasi melalui berbagai kebijakan pemerintah kolonial. Peradilan Islam yang sebelumnya memiliki cakupan otoritas yang luas kemudian dipersempit sehingga hanya berfokus pada persoalan tertentu, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Intervensi pemerintah kolonial terhadap peradilan Islam tidak dapat dilepaskan dari politik hukum kolonial yang dipengaruhi oleh teori *receptie* yang dikemukakan oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Melalui teori tersebut, pemerintah kolonial berusaha menempatkan hukum adat di atas hukum Islam guna mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat pribumi. Akibatnya, kewenangan peradilan Islam semakin menyempit dan berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial.

Meskipun mengalami berbagai bentuk pembatasan, peradilan Islam tetap bertahan dan terus menjalankan fungsinya di tengah masyarakat Muslim. Eksistensi peradilan Islam pada masa kolonial menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki akar sosial yang kuat dan tidak mudah dihilangkan oleh kekuasaan kolonial. Bahkan, keberadaan peradilan Islam pada masa Hindia Belanda menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan sistem Peradilan Agama di Indonesia setelah kemerdekaan. Dengan demikian, kajian mengenai campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam menjadi penting untuk memahami dinamika sejarah hukum Islam serta menelaah pengaruh politik kolonial terhadap perkembangan sistem hukum nasional di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap kewenangan pengadilan agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum kolonial memengaruhi eksistensi dan perkembangan peradilan Islam pada masa penjajahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk menelaah perkembangan peradilan Islam pada masa penjajahan Belanda serta berbagai bentuk intervensi pemerintah kolonial terhadap kewenangan pengadilan agama di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan peradilan Islam pada masa Hindia Belanda. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas sejarah peradilan Islam, politik hukum

kolonial, dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menjelaskan fakta-fakta historis mengenai dinamika peradilan Islam pada masa kolonial serta menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah Belanda terhadap kewenangan dan eksistensi peradilan Islam di Indonesia.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang terstruktur mengenai bentuk intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam beserta dampaknya terhadap perkembangan sistem Peradilan Agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Peradilan Islam Sebelum Masa Penjajahan

Sebelum masuknya pemerintah kolonial Belanda, peradilan Islam telah berkembang dan memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Keberadaan lembaga peradilan Islam dapat dijumpai di berbagai kesultanan, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Gowa. Pada masa itu, hukum Islam digunakan sebagai salah satu landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun penyelesaian berbagai sengketa.

Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara turut memengaruhi sistem sosial, budaya, dan hukum masyarakat. Seiring berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang berlandaskan syariat Islam semakin meningkat. Oleh karena itu, para sultan atau penguasa kerajaan biasanya mengangkat qadhi atau hakim agama untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Qadhi memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai hakim, tetapi juga sebagai penasihat kerajaan dalam bidang keagamaan dan hukum.

Peradilan Islam dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat. Hal tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerapan hukum Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok syariat. Dengan demikian, hukum Islam mampu berkembang secara fleksibel dan diterima luas oleh masyarakat.

Kewenangan peradilan Islam pada masa pra-kolonial tergolong cukup luas. Pengadilan Islam menangani berbagai persoalan seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, utang piutang, hingga sengketa perdagangan. Bahkan di beberapa kerajaan Islam, peradilan Islam juga memiliki kewenangan dalam perkara pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai hukum ibadah semata, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Selain menjalankan fungsi yudisial, peradilan Islam juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Keputusan-keputusan qadhi biasanya dihormati dan dipatuhi karena dianggap memiliki legitimasi agama. Oleh sebab itu, keberadaan peradilan Islam pada masa kerajaan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Nusantara.

Kuatnya posisi peradilan Islam pada masa pra-kolonial menunjukkan bahwa hukum Islam telah hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum datangnya bangsa Barat. Keberadaan peradilan Islam bahkan menjadi simbol kekuasaan dan identitas

politik kerajaan-kerajaan Islam. Kondisi tersebut kemudian berubah ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah kolonial melihat bahwa kuatnya pengaruh Islam berpotensi menjadi tantangan bagi kekuasaan kolonial, sehingga peradilan Islam menjadi salah satu lembaga yang mendapat perhatian dan intervensi dari pemerintah Belanda.

Intervensi Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Peradilan Islam

Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem hukum dan pemerintahan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial tidak hanya berusaha menguasai bidang ekonomi dan politik, tetapi juga melakukan pengaturan terhadap sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam penerapannya, Belanda menjalankan politik hukum kolonial yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus mempermudah pengawasan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam.

Pada masa awal kolonial, pemerintah Belanda pada dasarnya masih memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam, terutama dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah kolonial memahami bahwa hukum Islam telah melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu, keterbatasan kekuasaan Belanda pada masa awal penjajahan membuat mereka belum mampu menghapus sepenuhnya sistem hukum yang telah berkembang di kalangan masyarakat pribumi. Oleh sebab itu, keberadaan peradilan Islam tetap diakui, khususnya dalam penyelesaian perkara keagamaan dan masalah kekeluargaan. Namun, seiring menguatnya kekuasaan kolonial, pemerintah Belanda mulai melakukan intervensi secara bertahap terhadap peradilan Islam. Intervensi tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan hukum dan administrasi yang bertujuan membatasi pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk intervensi yang paling terlihat adalah pembatasan kewenangan pengadilan agama. Jika sebelumnya peradilan Islam memiliki kewenangan luas dalam berbagai bidang hukum, maka pada masa kolonial kewenangannya dipersempit hanya pada perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, talak, rujuk, dan waris.

Pemerintah kolonial juga membentuk sistem hukum plural yang membedakan penerapan hukum berdasarkan golongan masyarakat. Golongan Eropa menggunakan hukum Barat, golongan Timur Asing menggunakan hukum tertentu sesuai ketentuan kolonial, sedangkan masyarakat pribumi menggunakan hukum adat. Dalam sistem tersebut, hukum Islam tidak ditempatkan sebagai sistem hukum utama, melainkan hanya diakui dalam batas tertentu. Kebijakan ini secara tidak langsung memperlemah posisi peradilan Islam di tengah masyarakat.

Intervensi Belanda terhadap peradilan Islam semakin kuat setelah munculnya pemikiran *Christiaan Snouck Hurgronje* melalui teori *receptie*. Menurut teori ini, hukum Islam hanya berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Dengan kata lain, adat ditempatkan lebih tinggi dibanding hukum Islam. Teori tersebut kemudian dijadikan dasar politik hukum kolonial untuk membatasi penerapan hukum Islam di Indonesia. Pemerintah kolonial menggunakan teori *receptie* sebagai alat untuk mengurangi pengaruh ulama dan mencegah Islam berkembang menjadi kekuatan politik yang dapat mengancam kekuasaan Belanda.

Selain pembatasan kewenangan, pemerintah kolonial juga menempatkan peradilan Islam di bawah pengawasan administrasi kolonial. Pengangkatan penghulu atau qadhi dalam beberapa wilayah harus mendapatkan persetujuan pemerintah kolonial. Bahkan dalam praktiknya, keputusan-keputusan pengadilan agama sering kali harus disesuaikan dengan aturan pemerintah Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan peradilan Islam kehilangan sebagian independensinya sebagai lembaga hukum yang sebelumnya berdiri kuat dalam kerajaan-kerajaan Islam.

Intervensi pemerintah kolonial terhadap peradilan Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat politis. Belanda memahami bahwa Islam memiliki pengaruh besar dalam

membangun solidaritas masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pembatasan terhadap peradilan Islam dilakukan sebagai strategi untuk mengendalikan umat Islam dan mencegah munculnya perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan melemahkan kewenangan peradilan Islam, pemerintah kolonial berharap dapat memperkuat dominasi kekuasaan mereka di Indonesia.

Walaupun menghadapi berbagai tekanan dan pembatasan, peradilan Islam tetap mampu bertahan di tengah masyarakat Muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dasar sosial dan religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetap berlangsungnya peradilan Islam pada masa kolonial menjadi bukti bahwa lembaga tersebut masih memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Dampak Intervensi Kolonial terhadap Kewenangan Pengadilan Agama

Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek kelembagaan, tetapi juga memengaruhi kedudukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Berbagai kebijakan kolonial yang diterapkan secara bertahap menyebabkan kewenangan peradilan Islam semakin terbatas serta mengurangi otoritasnya dibandingkan dengan masa sebelum penjajahan.

Salah satu dampak utama dari intervensi kolonial adalah terbatasnya ruang lingkup kewenangan pengadilan agama. Sebelum masa kolonial, peradilan Islam memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyelesaikan berbagai perkara masyarakat, baik dalam bidang keluarga, muamalah, maupun beberapa perkara pidana tertentu. Akan tetapi, setelah pemerintah kolonial menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan hukum, kewenangan tersebut dipersempit hanya pada persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, dan waris.

Pembatasan kewenangan tersebut menyebabkan banyak perkara yang sebelumnya menjadi wewenang peradilan Islam dialihkan ke pengadilan kolonial yang menggunakan hukum Barat atau hukum adat. Akibatnya, posisi pengadilan agama menjadi lebih lemah dibandingkan lembaga peradilan bentukan pemerintah kolonial. Dalam praktiknya, pengadilan agama tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan sengketa masyarakat Muslim karena kewenangannya dibatasi oleh aturan pemerintah Belanda.

Selain itu, intervensi kolonial juga berdampak pada menurunnya kedudukan qadhi dan ulama dalam sistem pemerintahan masyarakat. Pada masa kerajaan Islam, qadhi memiliki posisi penting sebagai hakim sekaligus penasihat kerajaan dalam bidang agama dan hukum. Namun pada masa kolonial, kewenangan dan pengaruh mereka mulai dikurangi melalui pengawasan administrasi kolonial. Pengangkatan pejabat agama harus mendapatkan persetujuan pemerintah Belanda, sehingga independensi lembaga peradilan Islam menjadi semakin terbatas.

Dampak lainnya adalah munculnya dualisme hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial membentuk sistem hukum yang memisahkan antara hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan hukum Islam tidak lagi menjadi sistem hukum utama bagi masyarakat Muslim, melainkan hanya berlaku dalam bidang tertentu saja. Dualisme hukum ini menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum dan memengaruhi perkembangan sistem hukum nasional pada masa berikutnya.

Meskipun demikian, intervensi kolonial tidak mampu menghilangkan eksistensi peradilan Islam sepenuhnya. Pengadilan agama tetap bertahan karena masyarakat Muslim masih memandang hukum Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka. Dalam berbagai persoalan keluarga dan keagamaan, masyarakat tetap mempercayakan penyelesaian sengketa

kepada lembaga peradilan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki legitimasi sosial dan religius yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

Keberlangsungan peradilan Islam pada masa kolonial kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sistem Peradilan Agama di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengakui dan memperkuat kedudukan pengadilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Bahkan, berbagai pembatasan yang pernah diterapkan pada masa kolonial secara bertahap mulai dihapus melalui pembentukan regulasi nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pengadilan agama.

Dengan demikian, intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap peradilan Islam membawa dampak ganda. Di satu sisi, kebijakan kolonial menyebabkan melemahnya kewenangan dan otoritas peradilan Islam. Namun di sisi lain, kemampuan peradilan Islam untuk tetap bertahan di tengah tekanan kolonial menunjukkan kuatnya pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi dasar penting bagi perkembangan Peradilan Agama pada masa modern.

SIMPULAN

Peradilan Islam telah berkembang serta memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, peradilan Islam mempunyai kewenangan yang cukup luas dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan. Akan tetapi, kedatangan pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan besar terhadap sistem hukum di Indonesia melalui penerapan politik hukum kolonial yang bertujuan untuk mengendalikan masyarakat pribumi, termasuk umat Islam.

Campur tangan pemerintah kolonial terhadap peradilan Islam dilakukan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang secara bertahap membatasi kewenangan pengadilan agama. Pembatasan tersebut dipengaruhi oleh politik hukum kolonial serta teori *receptie* yang menempatkan hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam. Akibatnya, kewenangan peradilan Islam yang sebelumnya luas kemudian dipersempit hanya pada perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, dan warisan. Selain itu, adanya pengawasan administrasi dari pemerintah kolonial menyebabkan peradilan Islam kehilangan sebagian independensinya sebagai lembaga hukum bagi masyarakat Muslim.

Walaupun menghadapi berbagai bentuk pembatasan dan tekanan politik kolonial, peradilan Islam tetap bertahan dan terus dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Keberadaan peradilan Islam pada masa kolonial menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dasar sosial dan religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, eksistensi peradilan Islam pada masa penjajahan menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan sistem Peradilan Agama di Indonesia setelah kemerdekaan. Oleh sebab itu, dinamika peradilan Islam pada masa kolonial tidak hanya menggambarkan adanya intervensi kekuasaan kolonial terhadap hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan kemampuan hukum Islam untuk tetap bertahan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem hukum di Indonesia.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis yang sebagian besar didasarkan pada studi kepustakaan. Oleh karena itu, data yang digunakan sangat bergantung pada literatur, dokumen, dan berbagai sumber tertulis yang tersedia. Akibatnya, penelitian ini belum banyak memanfaatkan arsip kolonial secara langsung maupun data lapangan

yang dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai praktik peradilan Islam pada masa penjajahan.

Kedua, pembahasan dalam penelitian ini masih berfokus pada dinamika peradilan Islam secara umum pada masa kolonial Belanda di Indonesia, sehingga belum menjelaskan secara rinci perbedaan penerapan kebijakan kolonial di setiap daerah atau kerajaan Islam di Nusantara. Padahal, kondisi sosial, budaya, dan politik pada masing-masing wilayah turut memengaruhi perkembangan peradilan Islam pada masa tersebut.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pada aspek sejarah hukum dan politik hukum kolonial terhadap peradilan Islam, sehingga belum mengkaji secara mendalam perbandingan antara sistem peradilan Islam pada masa kolonial dengan perkembangan Peradilan Agama setelah Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih spesifik, baik melalui penelitian empiris maupun pendekatan komparatif, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan peradilan Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*. Gema Insani Press.
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Hazairin. (1981). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Tintamas.
- Thalib, S. (1985). *Receptio a contrario: Hubungan hukum adat dengan hukum Islam*. Bina Aksara.
- Soepomo. (1982). *Sistem hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita.
- Hurgronje, S. (1983). *Islam di Hindia Belanda*. Bharatara.
- Ahmad, A. (1996). *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional*. Gema Insani Press.
- Harahap, M. Y. (2005). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Thalib, S. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Abdullah, A. G. (2002). *Peradilan agama dalam pemerintahan Islam di Kesultanan Nusantara*. Kencana.
- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, M. (1990). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.
- Abdullah, T. (1987). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. UI Press.
- Noer, D. (1996). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900–1942*. LP3ES.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Kencana.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2010). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.